BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 23. B /KPTS/ I /2015

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS KELANGKAAN PROFESI DOKTER PROGRAM INTERNSIP PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dokter Program Internsip yang melaksanakan tugas di Puskesmas pada dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka kepada Dokter Program Internsip tersebut dapat diberikan Tambahan Penghasilan Atas Kelangkaan Profesi sebagai motivasi dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan Ketentuan Kewenangan Otonomi Daerah yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Atas Kelangkaan Profesi Dokter Program Internsip Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang--undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas *Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan* Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan* Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab Halmahera Barat Nomor 440/50/2015 tgl 5 Januari 2015 tentang Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Dokter Program Internsip pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan atas Kelangkaan Profesi Dokter Program Internsip sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan besaran Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 pada Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Kode Rekening 5.1.1.02.04 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi).

KEEMPAT : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya